



**PUTUSAN**

**Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 01 Juli 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED];
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 5 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 5 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa AHMAD FAUZH bin Alm. MARLITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain"* melanggar Pasal 6 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju daster Wanita warna hijau
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bunga
  - 1 (satu) lembar kaos dalam laki-laki warna putih dengan merk TEXAS ukurna 34
  - 1 (satu) lembar sarung berwarna biru tua motif batik dengan merk ARROMA
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau besi mengkilat Panjang keseluruhan 19 cm, Panjang mata pisau 12 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat motif batik dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat motif batik
  - 1 (satu) buah senter warna hitam berukuran 9 cm dengan gantungan warna putih

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru metalik dengan case terpasang warna hitam bening;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-09/BB/Eku.2/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD FAUZH I Als OM RIBUT bin Alm. MARLITO pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu bulan November tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kinibalu Nomor 37 RT 23 RW 005 Kel. Kemuning Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah *"menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain"* terhadap [REDACTED], perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang telah disebutkan, sekitar pukul 01.00 WITA Saksi DEDE ANGGASTA datang ke rumah yang ditinggali oleh [REDACTED] untuk mencari makan bersama, setelah sampai di rumah tersebut Saksi DEDE ANGGASTA dan [REDACTED] berbincang di dalam kamar kemudian keduanya berpelukan dan berciuman di kamar, tidak lama setelah itu [REDACTED]

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bjb



██████ dan Saksi DEDE ANGGASTA keluar kamar dan duduk di ruang tamu.

- Bahwa kemudian saat ██████ dan Saksi DEDE ANGGASTA duduk di ruang tamu, keduanya melihat cahaya senter yang diarahkan dari luar masuk menembus melalui jendela dan tidak berapa lama ada ketukan pintu dari luar, lalu ██████ meminta Saksi DEDE ANGGASTA untuk bersembunyi, saat ██████ membuka pintu ia mendapati Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengatakan kepada ██████ bahwa ██████ telah membawa laki – laki ke dalam rumah, saat itu Terdakwa datang sendiri dengan mengenakan sarung dan berpakaian kaos dalam sambil membawa senter dan pisau yang diselipkan di pinggang, kemudian Terdakwa masuk sambil meminta ██████ untuk memanggil laki – laki yang dilihatnya ada di dalam rumah ██████, yaitu Saksi DEDE ANGGASTA yang sedang bersembunyi, sampai akhirnya ██████ meminta Saksi DEDE ANGGASTA keluar dan Saksi DEDE ANGGASTA kemudian bertemu dengan Terdakwa.

- Bahwa Saksi DEDE ANGGASTA kemudian meminta maaf kepada Terdakwa karena telah berduaan dengan ██████ di dalam rumah pada malam hari namun Terdakwa tidak menanggapi dan mengatakan agar Saksi DEDE ANGGASTA keluar, menanggapi hal tersebut Saksi DEDE ANGGASTA melihat ke arah ██████ yang kemudian memberikan isyarat untuk menuruti kemauan Terdakwa, setelah itu Saksi DEDE ANGGASTA keluar dan pergi untuk pulang ke rumahnya sehingga meninggalkan ██████ berdua dengan Terdakwa.

- Bahwa kemudian saat Terdakwa bersama dengan ██████, Terdakwa mengajak ██████ untuk duduk dan bicara di ruang tamu, Terdakwa duduk di sofa dan meletakkan pisau yang sebelumnya diselipkan di pinggang dan diletakkannya di meja depan ██████ duduk, lalu Terdakwa membuka HP miliknya dan menunjukkan 2 dua buah video kepada ██████ dimana video menunjukkan diri ██████ yang sedang berjalan menggunakan handuk menuju kamar mandi dan video kedua menunjukkan ██████ yang sudah menggunakan daster dengan posisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di belakang Saksi DEDE ANGGASTA, setelah menunjukan video tersebut Terdakwa lalu mengatakan kepada akan menunjukkan video tersebut kepada orang tua, menanggapi hal tersebut kemudian memohon kepada Terdakwa untuk tidak melakukannya dengan mengatakan jangan dan menawarkan uang agar Terdakwa tidak menyebarkan video tersebut namun Terdakwa menolak lalu menawarkan hal lain yaitu menyatakan bersalah dan siap jika Terdakwa ingin membawa perkara ini kepada ketua RT namun hal tersebut tidak membuat Terdakwa bersedia, dan mengulangi perkataannya bahwa video berbahaya dan akan dipermalukan dengan video tersebut, lalu kembali memohon kepada Terdakwa untuk tidak menyampaikan video tersebut kepada orang tua, kemudian Terdakwa mengatakan "saya juga pernah nakal seperti kamu dulu saat muda, jadi kamu enak saya juga ingin enak" sambil berbicara tersebut Terdakwa semakin mendekatkan tubuhnya kepada Saksi dan tangan Terdakwa membelai bahu dan punggung Saksi, kemudian Saksi menghindar dengan meminta izin untuk pergi ke kamar mandi sambil membawa HP milik Saksi dan meninggalkan Terdakwa di sofa ruang tamu.

- Bahwa kemudian saat menuju kamar mandi melihat Terdakwa bergerak menutup gorden jendela dan mengunci pintu depan rumah, saat di kamar mandi berusaha meminta bantuan dengan menelpon Saksi NAJLAH yang merupakan temannya, namun tidak sempat berbicara lewat telepon karena Terdakwa menuju ke arah kamar mandi sehingga mengirim pesan kepada Saksi NAJLAH bahwa ia ketahuan dan paman seberang (Terdakwa) mengajak bersetubuh namun ia tidak mau dan meminta pertolongan Saksi NAJLAH untuk mendatangi ke rumah, setelah itu keluar dari dalam kamar mandi Terdakwa sudah berada di depan kamar mandi dan langsung menarik tangan menuju kamar.

- Bahwa saat berada di kamar Terdakwa mematikan lampu kemudian menyuruh untuk tidur di Kasur yang kemudian dituruti oleh lalu Terdakwa memposisikan badannya di samping tempat tidur kemudian

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium area wajah dan pipi [REDACTED], [REDACTED] sempat beberapa kali memalingkan wajahnya menolak tindakan Terdakwa yang ingin mencium [REDACTED] lalu Terdakwa berdiri melepaskan sarung dan celana dalam yang dikenakan, dan setelah itu memposisikan diri di atas badan [REDACTED], tangan Terdakwa di arahkan ke tangan [REDACTED] untuk memegang penis Terdakwa, setelah itu tangan Terdakwa memegang pakaian daster yang [REDACTED] kenakan dan mengikatnya ke atas lalu menurunkan celana dalam [REDACTED] ke bawah hingga di bawah lutu. Sehingga vagina dan area perut [REDACTED] terlihat, Terdakwa kemudian mengangkat Bra yang [REDACTED] kenakan dan kemudian ia mencium payudara dan sekitar area dada [REDACTED] terus ke bagian bawah sampai mencium ke vagina [REDACTED]. Setelah Terdakwa mencium area dada dan Vagina [REDACTED] kemudian Terdakwa memasukkan Penisnya ke dalam lubang Vagina [REDACTED], saat itu [REDACTED] mencoba menolak dan melawan dengan beberapa kali [REDACTED] mencoba menutup kaki [REDACTED], namun Terdakwa terus memaksa membuka kedua paha [REDACTED] lalu ia berhasil memasukan penisnya kedalam lubang vagina [REDACTED], saat itu [REDACTED] merasakan sakit namun [REDACTED] hanya mampu menangis.

- Bahwa Terdakwa beberapa kali menggoyangkan penisnya ke dalam lubang Vagina [REDACTED] sambil beberapa kali berkata bahwa [REDACTED] manis dan vagina [REDACTED] dikatakannya masih sangat rapat sekitar hampir 5 menit lebih penis tersebut di dalam lubang vagina [REDACTED], Terdakwa kembali berbicara kepada [REDACTED] untuk mau dikeluarkan di dalam atau di luar, mendengar hal itu [REDACTED] semakin ketakutan dan langsung menjawab "jangan om jangan di dalam" kemudian Terdakwa mengakhiri perbuatannya dengan mengeluarkan penisnya dari dalam lubang vagina [REDACTED].

- Bahwa setelah itu [REDACTED] bergegas bangun dari tempat tidur memakai kembali celana dalam [REDACTED] meninggalkan Terdakwa keluar dari kamar menuju ruang tamu, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendatangi [REDACTED] ke ruang tamu dan membujuk [REDACTED]

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





\_\_\_\_\_ dengan mengatakan jika ada perlu apa – apa bisa meminta kepada dia dan juga meminta nomer HP \_\_\_\_\_, saat itu \_\_\_\_\_ memberikan nomer telpon \_\_\_\_\_ yang lain dan setelah itu \_\_\_\_\_ mendengar suara mobil yang berada di depan rumah yang ternyata adalah teman – teman \_\_\_\_\_ yang ingin membantu \_\_\_\_\_, saat itu Terdakwa juga \_\_\_\_\_ beritahu bahwa itu teman \_\_\_\_\_ dan silahkan jika mau bertemu dan menyampaikan kesalahan \_\_\_\_\_ kepada teman – teman \_\_\_\_\_, namun Terdakwa saat itu tidak mau kemudian berusaha keluar rumah melalui jendela.

- Bahwa kemudian \_\_\_\_\_ menemui teman \_\_\_\_\_ menuju arah depan dan Terdakwa lagi \_\_\_\_\_ segera mendatangi teman \_\_\_\_\_ dan kemudian \_\_\_\_\_ meninggalkan rumah dan pergi dengan teman – teman \_\_\_\_\_ menggunakan mobil mereka.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 445.2875/RSDI/2023 tanggal 27 November 2023 pukul 19.00 WITA atas nama \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dan ditandatangani oleh dr. ATJO ADHMART, Sp. OG dengan pemeriksaan selaput dara tampak robekan yang masih baru di posisi jam tiga di selaput dara dan tampak luka lecet di perineum dengan kesimpulan telah diperiksa perempuan berusia dua puluh satu tahun dan terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul di selaput dara.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis atas nama \_\_\_\_\_ tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Renita Krisdianti, M.Psi., Psikolog dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa \_\_\_\_\_ mengalami indikasi gejala trauma yang berdampak pada kehidupannya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penolakan Pengajuan Restitusi pada hari Selasa tanggal Sembilan Januari tahun dua ribu dua puluh empat telah diberitahukan kepada \_\_\_\_\_ mengenai hak nya untuk mendapatkan restitusi namun \_\_\_\_\_ menyatakan menolak restitusi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi** [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

■ Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya;

■ Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Kinibalu Nomor 37 RT 23 RW 005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

■ Bahwa rumah tersebut milik nenek Saksi dan Saksi hanya tinggal sendiri saja di rumah tersebut;

■ Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Dede datang ke rumah Saksi untuk makan bersama dimana kemudian Saksi Dede dan Saksi berbincang di dalam kamar dan sempat berpelukan dan berciuman di kamar;

■ Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Dede keluar kamar dan duduk di ruang tamu dimana pada saat duduk di ruang tamu, Saksi melihat cahaya senter yang diarahkan dari luar masuk menembus melalui jendela dan tidak berapa lama ada ketukan pintu dari luar sehingga Saksi meminta Saksi Dede untuk bersembunyi;

■ Bahwa saat pintu dibuka, Terdakwa yang mengenakan sarung dan berpakaian kaos dalam sambil membawa senter dan pisau yang diselipkan dipinggang langsung masuk ke dalam rumah dan mengatakan kepada Saksi telah membawa laki-laki ke dalam rumah dan meminta Saksi untuk memanggil Saksi Dede. Bahwa kemudian Saksi Dede keluar dan meminta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menanggapi dan meminta agar Saksi Dede pulang sehingga meninggalkan Saksi berdua dengan Terdakwa;

■ Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk duduk dan bicara di ruang tamu, kemudian Terdakwa membuka handphone miliknya dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan 2 (dua) video kepada Saksi yang menunjukkan dirinya sedang berjalan menggunakan handuk menuju kamar mandi dan video Saksi yang sudah menggunakan daster dengan posisi Saksi berada di belakang Saksi Dede, dimana Terdakwa mengancam akan menunjukkan video tersebut kepada orang tua Saksi sehingga Saksi memohon kepada Terdakwa untuk tidak melakukannya dan menawarkan uang agar Terdakwa tidak menyebarkan video tersebut namun Terdakwa menolak. Bahwa Saksi kemudian menyatakan bersalah dan siap jika Terdakwa ingin membawa perkara ini kepada Ketua RT namun hal tersebut tidak membuat Terdakwa bersedia;

■ Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "saya juga pernah nakal seperti kamu dulu saat muda, jadi kamu enak saya juga ingin enak" sambil tangan Terdakwa membelai bahu dan punggung Saksi, sehingga Saksi menghindar dan pergi ke kamar mandi sambil membawa handphone miliknya dimana saat itu Terdakwa bergerak menutup gorden jendela dan mengunci pintu depan rumah;

■ Bahwa pada saat Saksi di kamar mandi, Saksi meminta bantuan dengan menghubungi temannya yaitu Saksi Najlah untuk mendatangi ke rumah, setelah itu Saksi keluar dari dalam kamar mandi dan Terdakwa langsung menarik tangan Saksi menuju kamar;

■ Bahwa Terdakwa mematikan lampu kemudian menyuruh Saksi untuk tidur di kasur lalu Terdakwa kemudian mencium wajah dan pipi Saksi sehingga Saksi beberapa kali memalingkan wajah menolak tindakan Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa berdiri melepaskan sarung dan celana dalam yang dikenakan dan memposisikan diri di atas badan Saksi, kemudian tangan Saksi diarahkan untuk memegang penis Terdakwa, setelah itu tangan Terdakwa memegang pakaian daster yang Saksi kenakan dan mengangkatnya ke atas lalu menurunkan celana dalam Saksi ke bawah sehingga vagina dan area perut Saksi terlihat, Terdakwa kemudian mengangkat bra yang Saksi pakai dan kemudian ia mencium payudara dan sekitar area dada Saksi terus ke bagian bawah sampai mencium ke vagina Saksi. Setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi, saat itu Saksi mencoba menolak dan melawan dengan mencoba menutup kaki Saksi, namun Terdakwa terus memaksa membuka kedua paha Saksi lalu ia berhasil

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi, sehingga Saksi merasakan sakit dan hanya mampu menangis.

■ Bahwa Terdakwa beberapa kali menggoyangkan penisnya ke dalam vagina Saksi sambil beberapa kali berkata bahwa Saksi manis dan vagina Saksi masih sangat rapat, Terdakwa kemudian bertanya mau dikeluarkan di dalam atau di luar, mendengar hal tersebut Saksi semakin ketakutan dan langsung menjawab "jangan om jangan di dalam" kemudian Terdakwa mengakhiri perbuatannya dengan mengeluarkan penisnya dari dalam lubang vagina Saksi;

■ Bahwa kemudian Saksi bergegas bangun dari tempat tidur dan memakai kembali celana dalam dan meninggalkan Terdakwa keluar dari kamar menuju ruang tamu, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi ke ruang tamu dan membujuk Saksi dengan mengatakan jika ada perlu apa-apa bisa meminta kepada dia dan juga meminta nomer handphone dan setelah itu datang mobil yang isinya teman-teman Saksi di depan rumah, sehingga Terdakwa kemudian keluar rumah melalui jendela. Kemudian Saksi menemui teman Saksi dan meninggalkan rumah dan pergi dengan teman-teman menggunakan mobil mereka;

■ Bahwa Terdakwa adalah tetangga seberang rumah Saksi;

■ Bahwa teman Saksi yang datang ke rumah setelah kejadian yaitu Saksi Muhammad Rio, Saksi Muhammad Rifky dan Saudara Lana yang mana mereka tidak ada bertemu dengan Terdakwa karena pada waktu mereka datang Terdakwa langsung pergi melalui jendela kamar;

■ Bahwa Terdakwa merekam video tersebut dengan menggunakan handphone miliknya dari jendela samping rumah Saksi;

■ Bahwa pisau yang dibawa Terdakwa diletakkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa diselipkan di dalam sarung;

■ Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa hanya membenarkan kejadian pencabulan pada waktu di ruang dapur saja dan tidak ada melakukan di ruang tengah;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



**2. Saksi Ana Afrida als Ana binti H. Anwar Mawardi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

■ Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi;

■ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah anak Saksi yang beralamat di Jalan Kinibalu Nomor 37 RT 23 RW 005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

■ Bahwa anak Saksi hanya tinggal sendiri saja di rumah tersebut;

■ Bahwa awalnya pada saat kejadian, Saksi hanya mendapat kabar bahwa anak Saksi ada membawa laki-laki ke rumah dimana hal tersebut disampaikan Terdakwa kepada adik Saksi. Mendengar kabar tersebut, kemudian Saksi menghubungi anak Saksi via telepon dan anak Saksi menyampaikan bahwa benar tadi malam ia ada membawa teman laki-lakinya yaitu Saksi Dede untuk menjemput pergi mencari makanan dan sempat main ke dalam rumah. Selanjutnya Saksi terkejut saat anak Saksi mengatakan bahwa tadi malam Terdakwa yang menegur Saksi Dede dan menyuruhnya pulang kemudian setelah Saksi Dede pulang ia mengancam anak Saksi dengan video yang menunjukkan posisi anak Saksi sedang bersama Saksi Dede dan anak Saksi saat itu hanya menggunakan handuk, setelah itu ia mengancam anak Saksi akan menyebarkan video tersebut kepada orang tua dan orang lain. Terdakwa kemudian mengatakan tidak akan menyebarkan video tersebut asalkan anak Saksi mau bersetubuh dengannya, anak Saksi menolak dan mengatakan siap untuk membayar jika Terdakwa mau uang atau siap dilaporkan ke RT setempat namun Terdakwa tidak mau dan menyatakan banyak saja memiliki uang dan kemudian ia malah terus memaksa anak Saksi untuk mau bersetubuh dengan mengatakan mengajak untuk sama-sama enak, anak Saksi juga sempat melihat Terdakwa ada membawa pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya. Terdakwa terus memaksa anak Saksi dan kemudian terjadilah tindakan persetubuhan terhadap anak Saksi;

■ Bahwa menurut keterangan anak Saksi, ia tidak ada mengalami kekerasan dan hanya diancam akan disebar dan diperlihatkan video yang direkamnya kepada Saksi dan Terdakwa sempat mengeluarkan



senjata tajam yang dibawanya kemudian meletakkannya di atas meja dekat mereka duduk;

■ Bahwa setelah kejadian tersebut, anak Saksi masih ketakutan dan trauma sehingga merasa takut untuk pulang ke rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi Dede Anggasta Wongso. P als Dede bin Wiryanto Wongso**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

■ Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap ■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■■;

■ Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah ■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■■ yang beralamat di Jalan Kinibalu Nomor 37 RT 23 RW 005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

■ Bahwa awalnya pada jam 01.00 WITA, Saksi menghubungi ■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■■ untuk mengajak makan dan ■■■■■■■■■■ setuju untuk ikut makan namun ■■■■■■■■■■ meminta Saksi untuk datang dulu ke rumahnya;

■ Bahwa setelah Saksi sampai di rumah ■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■■, rumahnya sepi dan Saksi berdua mengobrol di ruang tamu dan karena terbawa suasana ■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■■ pergi berdua di dalam kamar sambil ngobrol juga kami berciuman dan berpelukan tetapi tidak ada melakukan hubungan suami istri;

■ Bahwa Saksi kemudian kembali ke ruang tamu dan Saksi kaget karena ada cahaya yang terang dari senter yang mengarah dari jendela sebelah rumah ■■■■■■■■■■  
karena pada saat itu panik Saksi diminta oleh ■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■■ untuk masuk ke dalam kamar dan bersembunyi dari orang tersebut;

■ Bahwa tiba-tiba ■■■■■■■■■■ memanggil Saksi untuk keluar dari tempat sembunyi dan Saksi kemudian melihat Terdakwa menggunakan pakaian kaos dalam warna



putih, sarung, senter, membawa handphone dan pisau di pinggangnya. Karena waktu itu merasa bersalah Saksi kemudian minta maaf tetapi tidak direspon dan Terdakwa meminta Saksi untuk pulang dan karena [REDACTED] juga mengiyakan dengan isyarat kepala, akhirnya Saksi pergi sekitar jam 02.30 WITA dari rumah tersebut;

[REDACTED] Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa [REDACTED] telah disetubuhi oleh Terdakwa keesokan harinya setelah [REDACTED] bercerita akan melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;

**4. Saksi Muhammad Rio Ryansyah als Rio bin Ahmad Cherly, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

[REDACTED] Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap [REDACTED];

[REDACTED] Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah [REDACTED] yang beralamat di Jalan Kinibalu Nomor 37 RT 23 RW 005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

[REDACTED] Bahwa awalnya Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Muhammad Rifki Alfiannor als Rifki bin Saifullah bahwa [REDACTED] rumahnya dimasuki seorang laki-laki yang tidak dikenal, kemudian mendengar hal tersebut Saksi bersama dengan Sdr. Maulana dan disusul dengan Saksi Muhammad Rifki Alfiannor als Rifki bin Saifullah mendatangi rumah [REDACTED] dan sesampainya disana kami langsung masuk ke halaman rumahnya setelah kurang lebih 1 (satu) menit kami menunggu kemudian [REDACTED] keluar dari pintu samping rumahnya dengan tergesa-gesa berlari menghampiri kami lalu dia tidak ada berbicara apapun kepada kami dan akhirnya kami membawa [REDACTED] menggunakan mobil Saksi bersama dengan Sdr. Maulana menuju kost Saksi untuk diamankan;



■ Bahwa pada waktu Saksi datang, rumah tersebut dalam keadaan sepi, pagar rumah terbuka lebar, pintu dan jendela tertutup rapat dan terdapat sepeda motor milik ■

■ yang terparkir didepan rumahnya;

■ Bahwa ■ pada waktu berlari menemui kami dalam keadaan menangis seperti orang ketakutan, kedua tangannya gemeteran dan rambut yang agak berantakan;

■ Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa pada waktu itu, karena menurut keterangan ■, ■, Terdakwa pergi melalui jendela kamar di sebelah kiri rumahnya tersebut;

**5. Saksi Muhammad Rifki Alfiannor als Rifki bin Saifullah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap ■;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah ■ yang beralamat di Jalan Kinibalu Nomor 37 RT 23 RW 005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan telepon dari Sdr. Najlah bahwa ■ ketakutan karena rumahnya dimasuki seorang laki-laki yang tidak dikenal, kemudian mendengar hal tersebut Saksi bersama dengan Sdr. Maulana dan Saksi Muhammad Rio Ryansyah als Rio bin Ahmad Cherly mendatangi rumah ■ dan sesampainya disana kami langsung masuk ke halaman rumahnya setelah kurang lebih 1 (satu) menit kami menunggu kemudian ■ keluar dari pintu samping rumahnya dengan tergesa-gesa berlari menghampiri kami lalu dia tidak ada berbicara apapun kepada kami dan akhirnya kami membawa ■ menggunakan mobil Saksi Muhammad Rio Ryansyah als Rio bin Ahmad Cherly bersama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Maulana menuju kost Saksi Muhammad Rio Ryansyah als Rio bin Ahmad Cherly untuk diamankan;

- Bahwa pada waktu Saksi datang, rumah tersebut dalam keadaan sepi, pagar rumah terbuka lebar, pintu dan jendela tertutup rapat dan terdapat sepeda motor milik [REDACTED] yang terparkir didepan rumahnya;
- Bahwa [REDACTED] pada waktu berlari menemui kami dalam keadaan menangis seperti orang ketakutan, kedua tangannya gemeteran dan rambut yang agak berantakan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa pada waktu itu, karena menurut keterangan [REDACTED], [REDACTED], Terdakwa pergi melalui jendela kamar di sebelah kiri rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum Nomor 445.2875/RSDI/2023 tanggal 27 November 2023 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dan ditandatangani oleh dr. Atjo Adhmart, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan selaput dara tampak robekan yang masih baru di posisi jam tiga di selaput dara dan tampak luka lecet di perineum dengan kesimpulan telah diperiksa perempuan berusia dua puluh satu tahun dan terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul di selaput dara;
2. Laporan Pemeriksaan Psikologis atas nama [REDACTED] tanggal 9 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Renita Krisdianti, M. Psi., Psikolog dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa [REDACTED] mengalami indikasi gejala trauma yang berdampak pada kehidupannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[REDACTED] Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di rumah [REDACTED] yang beralamat di Jalan Kinibalu Nomor 37 RT 23 RW 005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi



Kalimantan Selatan, Terdakwa telah menyetubuhi [REDACTED]

Bahwa awalnya sekitar jam 02.30 WITA, Terdakwa melihat [REDACTED] membawa laki-laki ke dalam rumahnya sehingga Saksi berangkat dari rumah membawa pisau di pinggang dan senter ke rumah [REDACTED]. Kemudian Saksi mengetok rumah dan setelah [REDACTED] yang bersangkutan keluar Terdakwa menanyakan siapa yang ada di dalam dan dijawab tidak ada orang sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah dan berkeliling dengan menggunakan senter. Karena tidak mendapatkan laki-laki itu kemudian Terdakwa minta [REDACTED] memanggil laki-laki tersebut untuk keluar barulah setelah dipanggil laki-laki itu keluar dan minta maaf namun Terdakwa meminta laki-laki itu pulang;

Bahwa setelah laki-laki itu pulang, Terdakwa menunjukkan video rekaman mereka berdua kepada [REDACTED], karena kondisi berdua dan [REDACTED] hanya menggunakan daster sehingga Terdakwa nafsu melihatnya, kemudian Terdakwa berucap mau juga seperti yang dilakukan tadi terus Saksi Yusika Ananda Islamy als Nanda binti Yusliani awalnya tidak mau sehingga Terdakwa mengancam akan menyebarkan video mereka berdua di dalam kamar lalu Terdakwa memegang tangan korban lalu korban berdiri dan pergi menuju kamar sesampainya di kamar dia meminta ke toilet setelah [REDACTED] di toilet, Terdakwa mengunci pintu dan meletakkan senjata tajam dan senter di ruang tamu;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan [REDACTED] masuk ke dalam kamar dan [REDACTED] langsung berbaring di kasur setelah berbaring Terdakwa tidak ada meminta izin langsung memeluk [REDACTED] sambil Terdakwa cium bibirnya dan memegang payudaranya, karena semakin nafsu Terdakwa tarik tangan korban ke alat kelaminnya sambil mengocokkan alat kelamin supaya berdiri setelah berdiri dia tiba-tiba membuka daster dan celana dalamnya tanpa Terdakwa minta karena mungkin dia nafsu dan terangsang, lalu Terdakwa memasukan jarinya ke dalam vagina [REDACTED]



sambil meraba vaginanya sebanyak 2 (dua) kali masuk ke dalam vagina korban setelah dia terangsang baru Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam vagina korban layaknya suami istri posisi korban berbaring di bawah sedangkan Terdakwa sambil terlentang dan di atas sambil memasukkan alat kelaminnya dengan cara keluar masuk ke dalam vaginanya hingga pada akhirnya sperma Terdakwa dikeluarkan di luar vagina [REDACTED] di dekat kasur;

Bahwa setelah Terdakwa memakai baju, Terdakwa keluar untuk meninggalkan [REDACTED] dan di ruang tamu [REDACTED] meminta untuk menghapus video tersebut dan kemudian Terdakwa memberikan handphonenya kepada [REDACTED] dan kemudian video dihapus oleh [REDACTED]. Selanjutnya Terdakwa meminta nomornya untuk berkomunikasi dengan [REDACTED] setelah itu Terdakwa ingin keluar dari rumah itu lewat pintu depan tiba-tiba ada suara mobil datang lalu Terdakwa berucap kepada [REDACTED] siapa mobil tersebut dijawabnya "itu teman" akhirnya Terdakwa menanyakan lagi "saya keluar lewat mana?" [REDACTED] jawab "lewat jendela kamar kai aja" akhirnya Terdakwa keluar dari rumah [REDACTED] melalui jendela tersebut setelah keluar Terdakwa berhenti di pintu samping karena ada mobil selang waktu 3 (tiga) menit [REDACTED] keluar dan masuk ke dalam mobil tersebut yang Terdakwa lihat di dalam mobil ada 3 (tiga) orang dan [REDACTED] pergi dibawa mobil tersebut;

Bahwa [REDACTED] ada membujuk Terdakwa untuk menghapus video tersebut dengan menjanjikan untuk memberikan sejumlah uang tetapi Terdakwa menolaknya;

Bahwa Terdakwa menutup semua pintu, jendela dan gorden di rumah [REDACTED] supaya tidak ada orang lain yang melihat pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak sempat bertemu dengan ketiga teman [REDACTED] karena pada waktu mereka datang Terdakwa kabur melalui jendela;



Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju daster wanita warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bunga;
- 1 (satu) lembar kaos dalam laki-laki warna putih dengan merek texas ukuran 34;
- 1 (satu) lembar sarung berwarna biru tua motif batik dengan merek aroma;
- 1 (satu) buah senter warna hitam berukuran 9 cm dengan gantungan warna putih;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau besi mengkilat panjang keseluruhan 19 cm, panjang mata pisau 12 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat motif batik dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat motif batik;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A16 warna biru metalik dengan case terpasang warna hitam bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

■ Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 03.00 WITA di rumah yang beralamat di Jalan Kinibalu Nomor 37 RT 23 RW 005, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap ■;

■ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Dede Anggasta Wongso. P als Dede bin Wiriyanto Wongso datang ke rumah ■ untuk makan bersama dimana kemudian Saksi Dede Anggasta Wongso. P als Dede bin Wiriyanto Wongso dan ■ berbincang di dalam kamar dan sempat berpelukan dan berciuman di kamar;



Bahwa setelah itu [REDACTED] dan Saksi Dede Anggasta Wongso. P als Dede bin Wiriyanto Wongso keluar kamar dan duduk di ruang tamu dimana pada saat duduk di ruang tamu, [REDACTED] melihat cahaya senter yang diarahkan dari luar masuk menembus melalui jendela dan tidak berapa lama ada ketukan pintu dari luar sehingga [REDACTED] meminta Saksi Dede Anggasta Wongso. P als Dede bin Wiriyanto Wongso untuk bersembunyi;

Bahwa saat pintu dibuka, Terdakwa yang mengenakan sarung dan berpakaian kaos dalam sambil membawa senter dan pisau yang diselipkan dipinggang langsung masuk ke dalam rumah dan mengatakan kepada [REDACTED] telah membawa laki-laki ke dalam rumah dan meminta [REDACTED] untuk memanggil Saksi Dede Anggasta Wongso. P als Dede bin Wiriyanto Wongso. Bahwa kemudian Saksi Dede Anggasta Wongso. P als Dede bin Wiriyanto Wongso keluar dan meminta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menanggapi dan meminta agar Saksi Dede Anggasta Wongso. P als Dede bin Wiriyanto Wongso pulang sehingga meninggalkan [REDACTED] berdua dengan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak [REDACTED] untuk duduk dan bicara di ruang tamu, kemudian Terdakwa membuka handphone miliknya dan menunjukkan 2 (dua) video kepada [REDACTED] yang menunjukkan dirinya sedang berjalan menggunakan handuk menuju kamar mandi dan video [REDACTED] yang sudah menggunakan daster dengan posisi [REDACTED] berada di belakang Saksi Dede, dimana Terdakwa mengancam akan menunjukkan video tersebut kepada orang tua [REDACTED] sehingga [REDACTED] memohon kepada Terdakwa untuk tidak melakukannya dan menawarkan uang agar Terdakwa tidak menyebarkan video tersebut namun Terdakwa menolak. Bahwa [REDACTED] kemudian menyatakan bersalah dan siap jika Terdakwa ingin membawa perkara ini kepada Ketua RT namun hal tersebut tidak membuat Terdakwa bersedia;



■ Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “saya juga pernah nakal seperti kamu dulu saat muda, jadi kamu enak saya juga ingin enak” sambil tangan Terdakwa membelai bahu dan punggung ■■■■■■■■■■, sehingga ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ menghindar dan pergi ke kamar mandi sambil membawa handphone miliknya dimana saat itu Terdakwa bergerak menutup gorden jendela dan mengunci pintu depan rumah;

■ Bahwa pada saat ■■■■■■■■■■ di kamar mandi, ■■■■■■■■■■ meminta bantuan dengan menghubungi temannya yaitu Saksi Najlah untuk mendatangi ke rumah, setelah itu ■■■■■■■■■■ keluar dari dalam kamar mandi dan Terdakwa langsung menarik tangan Saksi menuju kamar;

■ Bahwa Terdakwa mematikan lampu kemudian menyuruh ■■■■■■■■■■ untuk tidur di kasur lalu Terdakwa kemudian mencium wajah dan pipi ■■■■■■■■■■ sehingga ■■■■■■■■■■ beberapa kali memalingkan wajah menolak tindakan Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa berdiri melepaskan sarung dan celana dalam yang dikenakan dan memposisikan diri di atas badan ■■■■■■■■■■, kemudian tangan ■■■■■■■■■■ diarahkan untuk memegang penis Terdakwa, setelah itu tangan Terdakwa memegang pakaian daster yang ■■■■■■■■■■ kenakan dan mengangkatnya ke atas lalu menurunkan celana dalam ■■■■■■■■■■ ke bawah sehingga vagina dan area perut ■■■■■■■■■■ terlihat, Terdakwa kemudian mengangkat bra yang ■■■■■■■■■■ pakai dan kemudian ia mencium payudara dan sekitar area dada ■■■■■■■■■■ terus ke bagian bawah sampai mencium ke vagina ■■■■■■■■■■. Setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina ■■■■■■■■■■, saat itu ■■■■■■■■■■ mencoba menolak dan melawan dengan mencoba menutup kaki ■■■■■■■■■■, namun Terdakwa terus memaksa membuka kedua





paha [REDACTED] lalu ia berhasil memasukan penisnya ke dalam lubang vagina [REDACTED] [REDACTED], sehingga [REDACTED] [REDACTED] merasakan sakit dan hanya mampu menangis.

Bahwa Terdakwa beberapa kali menggoyangkan penisnya ke dalam vagina [REDACTED] sambil beberapa kali berkata bahwa [REDACTED] manis dan vaginanya masih sangat rapat, Terdakwa kemudian bertanya mau dikeluarkan di dalam atau di luar, mendengar hal tersebut [REDACTED] [REDACTED] semakin ketakutan dan langsung menjawab "jangan om jangan di dalam" kemudian Terdakwa mengakhiri perbuatannya dengan mengeluarkan penisnya dari dalam lubang vagina [REDACTED];

Bahwa kemudian [REDACTED] bergegas bangun dari tempat tidur dan memakai kembali celana dalam dan meninggalkan Terdakwa keluar dari kamar menuju ruang tamu, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendatangi [REDACTED] [REDACTED] ke ruang tamu dan membujuk [REDACTED] [REDACTED] dengan mengatakan jika ada perlu apa-apa bisa meminta kepada dia dan juga meminta nomer handphone dan setelah itu datang mobil yang isinya teman-teman [REDACTED] [REDACTED] di depan rumah, sehingga Terdakwa kemudian keluar rumah melalui jendela. Kemudian [REDACTED] [REDACTED] menemui teman [REDACTED] [REDACTED] dalam keadaan menangis seperti orang ketakutan, kedua tangannya gemetar dan rambut yang agak berantakan dan meninggalkan rumah dan pergi dengan teman-teman menggunakan mobil mereka;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 445.2875/RSDI/2023 tanggal 27 November 2023 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dan ditandatangani oleh dr. Atjo Adhmart, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan selaput dara tampak robekan yang masih baru di posisi jam tiga di selaput dara dan tampak luka lecet di perineum dengan kesimpulan telah diperiksa perempuan berusia dua puluh satu tahun dan terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul di selaput dara;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Ahmad Fauzhi alias Om Ribut bin alm. Marlito** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun



pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*, namun untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

**Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan (bersetubuh atau bersenggama) adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Tetapi menurut teori modern, tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa menurut Simon yang dikutip oleh P.A.F Lamintang, dalam Buku yang berjudul “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, “*ontuchtigehandelingen*” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan”;

Menimbang, bahwa memaksa diartikan sebagai diluar kehendak dari orang yang dipaksa atau bertentangan dengan kehendak hati orang yang dipaksa karena tidak adanya persetujuan dengan korban atau orang yang dipaksa, pada dasarnya memaksa mengakibatkan seseorang (orang yang dipaksa) menerima perbuatan yang dilakukan terhadapnya atau bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Dede Anggasta Wongso. P als



Dede bin Wiriyanto Wongso datang ke rumah [REDACTED] untuk makan bersama dimana kemudian Saksi Dede Anggasta Wongso. P als Dede bin Wiriyanto Wongso dan [REDACTED] berbincang di dalam kamar dan sempat berpelukan dan berciuman di kamar. Bahwa setelah itu [REDACTED] dan Saksi Dede Anggasta Wongso. P als Dede bin Wiriyanto Wongso keluar kamar dan duduk di ruang tamu dimana pada saat duduk di ruang tamu, [REDACTED] melihat cahaya senter yang diarahkan dari luar masuk menembus melalui jendela dan tidak berapa lama ada ketukan pintu dari luar sehingga [REDACTED] meminta Saksi Dede Anggasta Wongso. P als Dede bin Wiriyanto Wongso untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa saat pintu dibuka, Terdakwa yang mengenakan sarung dan berpakaian kaos dalam sambil membawa senter dan pisau yang diselipkan dipinggang langsung masuk ke dalam rumah dan mengatakan kepada [REDACTED] telah membawa laki-laki ke dalam rumah dan meminta [REDACTED] untuk memanggil Saksi Dede Anggasta Wongso. P als Dede bin Wiriyanto Wongso. Bahwa kemudian Saksi Dede Anggasta Wongso. P als Dede bin Wiriyanto Wongso keluar dan meminta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menanggapi dan meminta agar Saksi Dede Anggasta Wongso. P als Dede bin Wiriyanto Wongso pulang sehingga meninggalkan [REDACTED] berdua dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak [REDACTED] untuk duduk dan bicara di ruang tamu, kemudian Terdakwa membuka handphone miliknya dan menunjukkan 2 (dua) video kepada [REDACTED] yang menunjukkan dirinya sedang berjalan menggunakan handuk menuju kamar mandi dan video [REDACTED] yang sudah menggunakan daster dengan posisi [REDACTED] berada di belakang Saksi Dede, dimana Terdakwa mengancam akan menunjukkan video tersebut kepada orang tua [REDACTED] sehingga [REDACTED] memohon kepada Terdakwa untuk tidak melakukannya dan menawarkan uang agar Terdakwa tidak menyebarkan video tersebut namun Terdakwa menolak. Bahwa [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyatakan bersalah dan siap jika Terdakwa ingin membawa perkara ini kepada Ketua RT namun hal tersebut tidak membuat Terdakwa bersedia. Kemudian Terdakwa mengatakan "saya juga pernah nakal seperti kamu dulu saat muda, jadi kamu enak saya juga ingin enak" sambil tangan Terdakwa membelai bahu dan punggung [REDACTED]

[REDACTED] menghindar dan pergi ke kamar mandi sambil membawa handphone miliknya dimana saat itu Terdakwa bergerak menutup gorden jendela dan mengunci pintu depan rumah. Bahwa pada saat [REDACTED] di kamar mandi, [REDACTED] meminta bantuan dengan menghubungi temannya yaitu Saksi Najlah untuk mendatangi ke rumah, setelah itu [REDACTED] keluar dari dalam kamar mandi dan Terdakwa langsung menarik tangan Saksi menuju kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mematikan lampu kemudian menyuruh [REDACTED] untuk tidur di kasur lalu Terdakwa kemudian mencium wajah dan pipi [REDACTED] sehingga [REDACTED] beberapa kali memalingkan wajah menolak tindakan Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa berdiri melepaskan sarung dan celana dalam yang dikenakan dan memposisikan diri di atas badan [REDACTED], kemudian tangan [REDACTED] diarahkan untuk memegang penis Terdakwa, setelah itu tangan Terdakwa memegang pakaian daster yang [REDACTED] kenakan dan mengangkatnya ke atas lalu menurunkan celana dalam [REDACTED] ke bawah sehingga vagina dan area perut [REDACTED] terlihat, Terdakwa kemudian mengangkat bra yang [REDACTED] pakai dan kemudian ia mencium payudara dan sekitar area dada [REDACTED] terus ke bagian bawah sampai mencium ke vagina [REDACTED]. Setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina [REDACTED], saat itu [REDACTED] mencoba menolak dan melawan dengan mencoba menutup kaki [REDACTED], namun Terdakwa terus memaksa membuka



kedua paha [REDACTED] lalu ia berhasil memasukan penisnya ke dalam lubang vagina [REDACTED], sehingga [REDACTED] merasakan sakit dan hanya mampu menangis. Terdakwa beberapa kali menggoyangkan penisnya ke dalam vagina [REDACTED] sambil beberapa kali berkata bahwa [REDACTED] manis dan vaginanya masih sangat rapat, Terdakwa kemudian bertanya mau dikeluarkan di dalam atau di luar, mendengar hal tersebut [REDACTED] semakin ketakutan dan langsung menjawab "jangan om jangan di dalam" kemudian Terdakwa mengakhiri perbuatannya dengan mengeluarkan penisnya dari dalam lubang vagina [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 445.2875/RSDI/2023 tanggal 27 November 2023 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dan ditandatangani oleh dr. Atjo Adhmart, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan selaput dara tampak robekan yang masih baru di posisi jam tiga di selaput dara dan tampak luka lecet di perineum dengan kesimpulan telah diperiksa perempuan berusia dua puluh satu tahun dan terdapat tanda-tanda kekerasan benda tumpul di selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa berupa memasukkan penisnya ke dalam vagina [REDACTED] dan menggoyangkannya keluar masuk sampai keluar sperma merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan dimaksudkan untuk memperoleh kenikmatan yang mana dikategorikan sebagai perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat kejadian, Terdakwa mengancam [REDACTED] bahwa akan menyebarkan video [REDACTED] yang sedang memakai handuk dan berduaan dengan laki-laki kepada orang tua [REDACTED] dan juga orang lain dan meminta [REDACTED] untuk membuatnya enak dan melayaninya namun Terdakwa tetap menyetubuhi [REDACTED] meskipun [REDACTED] menolak perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat persetubuhan yang dilakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kehendak [REDACTED]  
[REDACTED] atau tanpa persetujuan [REDACTED]  
[REDACTED] sehingga merupakan perbuatan memaksa dan dilakukan  
dengan memanfaatkan kerentanan [REDACTED]  
[REDACTED] akibat ancaman dilaporkannya video rekaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur "memanfaatkan kerentanan dan memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa selain pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang, Hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai restitusi kepada [REDACTED] dan hak-hak [REDACTED] untuk mendapatkan restitusi, namun tidak mengajukan permohonan restitusi baik secara lisan maupun secara tertulis di persidangan, hal mana berdasarkan Berita Acara Penolakan Restitusi pada tanggal 9 Januari 2024 atas nama [REDACTED], sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa [REDACTED] tidak mengajukan permohonan restitusi, meskipun demikian [REDACTED] masih dapat mengajukan permohonan restitusi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju daster WANITA warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bunga;
- 1 (satu) lembar kaos dalam laki-laki warna putih dengan merk Texas ukuran 34;
- 1 (satu) lembar sarung berwarna biru tua motif batik dengan merk Arroma;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau besi mengkilat Panjang keseluruhan 19 cm, Panjang mata pisau 12 cm dengan gagang terbuat dari



kayu warna coklat motif batik dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat motif batik;

- 1 (satu) buah senter warna hitam berukuran 9 cm dengan gantungan warna putih;

oleh karena terbukti di persidangan merupakan barang-barang yang dikenakan oleh Saksi Korban dan/atau dikenakan dan dibawa oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak psikologis terhadap Saksi Korban atas peristiwa persetubuhan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru metalik dengan case terpasang warna hitam bening;

Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi [REDACTED];

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 6 huruf c dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “memanfaatkan kerentanan dan memaksa untuk melakukan persetujuan dengannya”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju daster WANITA warna hijau;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih motif bunga;
  - 1 (satu) lembar kaos dalam laki-laki warna putih dengan merk Texas ukuran 34;
  - 1 (satu) lembar sarung berwarna biru tua motif batik dengan merk Aroma;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau besi mengkilat Panjang keseluruhan 19 cm, Panjang mata pisau 12 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat motif batik dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat motif batik;
  - 1 (satu) buah senter warna hitam berukuran 9 cm dengan gantungan warna putih;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna biru metalik dengan case terpasang warna hitam bening;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh **Herliany, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sukmandari Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Shifa Natasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Dian Shabrina Amajida, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Banjarbaru dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rieya Aprianti, S.H.**

**Herliany, S.H., M.Kn**

**Sukmandari Putri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Shifa Natasa, S.H.**